



2024

Laporan Kinerja

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

pawatampone1a@gmail.com



0481-21018



Jl. Laksamana Yos Sudarso No. 49 A
Watampone Sulawesi Selatan, 92716

www.pa-watampone.go.id



**LAPORAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS I A
TAHUN 2024**

- Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bagian keenam Pasal 18 dan 19;
- Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu, perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progres) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.

PENGUKURAN KINERJA PERTRIWULAN TAHUN 2024

Tabel 1
Pengukuran Kinerja Pertriwulan Tahun 2024

N O	INDIKATOR KINERJA	TARGET 1 TAHUN	TARGET				REALISASI				CAPAIAN (%)			
			TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
A	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel													
1.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	91 %	22,75 %	45,5 %	68,25%	91%	100%	99,86%	99,73%	99,76%	439,56%	219,47 %	146,12 %	109,62%
2.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.	95 %	23,75 %	47,5 %	71,25%	95%	98,44%	98,89%	99,29%	99,35%	414,48%	208,18 %	139,35 %	104,57%
3.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.	98 %	24,5 %	49 %	73,5%	98%	100%	99,44%	99,56%	99,70%	408,16%	202,93 %	135,45 %	101,73%
4.	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	85	85	85	85	85	97,63	100	100	96,75	114,85	117,64	117,64	113,82

B Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara														
1.	Persentase Salinan Putusan perkara yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu.	100 %	25 %	50 %	75%	100%	93,15%	95,95%	97,46%	100%	372,6%	191,9%	129,94 %	100%
2.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	3 %	0,75 %	1,5 %	2,25%	3%	0%	0%	0%	3,70%	0%	0%	0%	123,3%
C Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan														
1.	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.	100 %	25 %	50 %	75%	100%	71,42%	75%	100%	100%	285,68%	150%	133,33 %	100%
2.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
D Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan														
1.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %	25 %	50 %	75%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Jumlah anggaran Rp 13.793.871.000,-



Sasaran 1 : Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Agama Watampone dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari empat indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2
Capaian Kinerja Sasaran Strategis I

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	91%	99,76%	109,62%
b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.	95%	99,35%	104,57%
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.	98%	99,70%	101,73%
d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	85	96,75	113,82
Rata-Rata Capaian Sasaran I Tahun 2024 :			107,43%

a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan perkara yang diputus tepat waktu dengan perkara yang diputus selama periode berjalan. Berdasarkan tabel 2, indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2024 ditargetkan 91% dari jumlah perkara yang ada.

Tabel 3
Jumlah Perkara Perdata Agama yang Diselesaikan Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan				Ket.
		Diputus 1 s/d 3 bulan	Diputus 3 s/d 5 bulan	Diputus lebih dari 5 bulan	Belum putus lebih dari 5 bulan	
1	Januari	124	7	0	0	
2	Februari	144	5	0	0	
3	Maret	102	4	0	0	
4	April	60	2	1	0	
5	Mei	131	30	0	0	
6	Juni	96	15	0	0	
7	Juli	159	9	0	0	
8	Agustus	117	10	0	0	
9	September	114	11	0	0	
10	Oktober	152	18	1	0	

11	November	137	11	0	0	
12	Desember	208	22	2	0	
	Jumlah	1544	144	4	0	
	Total	1692				

Berdasarkan tabel di atas, dari 1692 perkara perdata agama yang diselesaikan, terdapat 1688 perkara yang tepat waktu, sehingga realisasi 99,76%. Jadi capaiannya sebesar 109,62%, melebihi target.

Adapun faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja penyelesaian perkara secara tepat waktu adalah :

- Adanya ketentuan KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding.
- Adanya kepatuhan terhadap pelaksanaan SOP (Standar Operasional Prosedur) penyelesaian perkara.
- Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana serta dukungan perangkat Teknologi Informasi yang cukup.
- Bertambahnya jumlah Majelis Hakim dan berjalannya kontrol penanganan perkara dari pimpinan.

b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah putusan perkara. Indikator ini untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan.

Berdasarkan tabel 2, indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2024 ditargetkan 95% dari jumlah putusan perkara.

Tabel 4
Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2024

No	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran	Keterangan
1	982/Pdt.G/2023/PA.Wtp.	8 Januari 2024	Putus Tingkat Banding
2	1075/Pdt.G/2023/PA.Wtp	16 Februari 2024	Putus Tingkat Kasasi
3	1045/Pdt.G/2023/PA.Wtp	23 Februari 2024	Putus Tingkat Kasasi
4	1104/Pdt.G/2023/PA.Wtp	26 Februari 2024	Putus Tingkat Kasasi
5.	1264/Pdt.G/2023/PA.Wtp	7 Maret 2024	Putus Tingkat Kasasi
6.	142/Pdt.G/2024/PA.Wtp	18 Maret 2024	Putus Tingkat Banding
7.	1097/Pdt.G/2024/PA.Wtp	17 April 2024	Proses Tingkat Kasasi
8.	262/Pdt.G/2024/PA.Wtp	17 Mei 2024	Putus Tingkat Banding
9.	769/Pdt.G/2024/PA. Wtp	5 November 2024	Putus Tingkat Banding
10.	704/Pdt.G/2024/PA. Wtp	23 Desember 2024	Proses Tingkat Banding
11.	1013/Pdt.G/2024/PA.Wtp	30 Desember 2024	Proses Tingkat Banding

Tabel 5
Jumlah Perkara yang Diputus Tahun 2024

No	Bulan	Perkara Putus	
		Permohonan	Gugatan
1	Januari	38	93
2	Februari	61	88
3	Maret	22	84
4	April	9	54
5	Mei	45	116
6	Juni	33	78
7	Juli	56	112
8	Agustus	45	82
9	September	23	102
10	Oktober	43	128
11	November	30	117
12	Desember	141	91
	Total	546	1145

Sampai dengan tahun 2024, dari 1692 perkara yang diselesaikan, hanya ada 11 pencari keadilan yang mengajukan upaya hukum Banding. Oleh sebab itu, realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 99,35%. Jadi pencapaiannya adalah 104,57%, melebihi target.

Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut adalah Pengadilan Agama Watampone telah berusaha untuk lebih transparan kepada masyarakat dan berupaya memberikan putusan yang lebih rasional sehingga oleh masyarakat diterima dan dianggap sebagai suatu keadilan. Dengan demikian tingkat kepuasan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Agama Watampone meningkat.

c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah putusan perkara.

Berdasarkan tabel 2, indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2024 ditargetkan 98% dari jumlah perkara yang diputus / diselesaikan.

Tabel 6
Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2024

No	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran	Keterangan
1.	1045/Pdt.G/2023/ PA Wtp	29 April 2024	Putus Tingkat Kasasi
2.	1104/Pdt.G/2023/ PA Wtp	13 Mei 2024	Putus Tingkat Kasasi
3,	1264/Pdt.G/2023/ PA Wtp	17 Mei 2024	Putus Tingkat Kasasi
4,	1075/Pdt.G/2023/ PA Wtp	28 Mei 2024	Putus Tingkat Kasasi
5.	1097/Pdt.G/2023/PA Wtp	19 Juli 2024	Proses Tingkat Kasasi

Jumlah perkara Pengadilan Agama Watampone sampai dengan tahun 2024 terdapat 5 yang mengajukan upaya hukum Kasasi, dari 1692 perkara yang diputus. Hal tersebut berarti 1687 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sehingga realisasi 99,70%. Dengan demikian capaian kinerja sebesar 101,73%. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut adalah karena secara umum tingkat kepuasan masyarakat terhadap putusan pengadilan / Banding meningkat.

SASARAN I
Indikator Kinerja ke-4 : Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di pengadilan. Berdasarkan tabel 2, indikator kinerja index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan ditargetkan 85.

Tabel 7
 Nilai Rata – Rata Unsur Pelayanan

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Informasi Pelayanan pada unit pelayanan	3,90	A
2	Persyaratan Pelayanan yang sesuai	3,86	A
3	Prosedur/ Alur Pelayanan mudah diikuti	3,89	A
4	Jangka Waktu sesuai yang ditetapkan	3,98	A
5	Tarif/ Biaya sesuai yang ditetapkan	3,71	A
6	Sarana preasaran memberikan kenyamanan	3,94	A
7	Petugas Pelayanan merespon dengan cepat	3,94	A
8	Layanan Konsultasi dan Pengaduan mudah diakses	3,71	A
9	Penanganan Pengaduan Penggunaan Layanan	3,86	A
Rata-rata tertimbang		3,87	A

Tabel di atas merupakan nilai rata-rata unsur pelayanan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) periode ke-4 tahun 2024 dari 63 responden. Setelah dilakukan pengolahan data SKM, diperoleh Index Kepuasan Masyarakat (realisasi) sebesar 96,75. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini adalah 113,82.

Menurut ketentuan dalam Permen PAN dan RB Nomor 14 tahun 2017, nilai realisasi sebesar 97,25 sudah merupakan kategori sangat baik menurut ketentuan tersebut. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah tabel nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan menurut Permenpan RB No 14 tahun 2017:

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SKM	NILAI INTERVAL KONVERSI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 2,59	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,06	65,00 – 76,60	C	Kurang baik

3	3,07 – 3,53	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,54 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

1. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja sebesar 96,75 masuk kategori sangat baik.

Sasaran 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Agama Watampone dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Sasaran ini terdiri dari dua indikator kinerja yaitu :

- a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.
- b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

Pencapaian target indikator kinerja pada sasaran tersebut dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 8
Pencapaian Target Indikator Kinerja Tahun 2024 pada Sasaran II

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase salinan putusan disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	3%	3,70%	123,3%
Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II :			111,65%

SASARAN II
Indikator Kinerja ke-1 : Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu

Berdasarkan tabel 8, indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu pada tahun 2024 ditargetkan 100 % dari jumlah perkara yang diputus (verstek dan diluar hadirnya).

Tabel 9
 Jumlah Perkara Putus yang Disampaikan PBT

No	Bulan	Jumlah Perkara Putus	
		Verstek	Diluar Hadirnya
1	Januari	68	10
2	Februari	67	6
3	Maret	59	0
4	April	33	0
5	Mei	93	0
6	Juni	60	0
7	Juli	86	0
8	Agustus	65	0
9	September	85	0
10	Oktober	132	0
11	November	80	0
12	Desember	101	0
Jumlah		939	16
Total		955	

Berdasarkan tabel di atas, dari 939 perkara yang diputus verstek & diluar hadirnya 16 perkara, sehingga penyampaian pemberitahuan isi putusan (PBT) melebihi 3 hari kerja setelah putusan dibacakan, sehingga realisasi 100%. Dengan demikian capaian indikator sebesar 100%.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketidak tercapaian adalah :

- a) Instrumen amar putusan belum berjalan secara optimal.
- b) Rasio jumlah Jurusita / Jurusita Pengganti (2 orang) dengan jumlah perkara yang dikelolaitidak seimbang.
- c) Wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone sangat luas, meliputi 27 kecamatan, dan beberapa kecamatan memiliki kondisi wilayah yang sulit terjangkau.

SASARAN II
Indikator Kinerja ke-2 : Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Indikator ini untuk mengukur keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi.

Berdasarkan tabel 8, indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2024 ditargetkan 3% dari jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

Tabel 10
Data Pelaksanaan Mediasi

No	Bulan	Jumlah perkara yang dimediasi	Mediasi yang berhasil	Mediasi yang tidak berhasil/gagal	Jumlah Perkara masih dalam proses
1	Januari	5	0	2	5
2	Februari	17	0	12	6
3	Maret	11	0	6	10
4	April	6	0	7	4
5	Mei	10	0	7	5
6	Juni	8	0	4	4
7	Juli	10	1	6	4
8	Agustus	6	0	5	4
9	September	6	1	3	4
10	Oktober	12	0	4	8
11	November	5	1	8	3
12	Desember	12	1	4	7
Jumlah		108	4	68	64

Berdasarkan tabel di atas, jumlah perkara yang dimediasi pada tahun 2024 sebanyak 108 perkara dan yang berhasil didamaikan hanya 4 perkara, sehingga realisasi 3,70%. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini adalah 123,3%.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut adalah peranan Hakim Mediator yang maksimal dan adanya itikad baik para pihak berperkara dalam menyelesaikan perkara secara damai.



Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Pengadilan Agama Watampone berupaya keras untuk memberikan solusi yang berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan melalui indikator-indikator berikut ini :

Tabel 11

Pencapaian Target Indikator Kinerja Tahun 2024 pada Sasaran III

IndikatorKinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.	100%	100%	100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	100%	100%	100%
c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III :			100%

SASARAN III

Indikator Kinerja ke-1 : Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya / prodeo adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo. Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Agama Watampone dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014, penerima layanan pembebasan biaya perkara adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dengan dibuktikan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di pengadilan.

Layanan pembebasan biaya perkara meliputi perkara perdata permohonan, gugatan, dan eksekusi dalam tahun berjalan berlaku sejak perkara didaftarkan dan diterima oleh Pengadilan.

Berdasarkan tabel 11, persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2024 ditargetkan 100% terhadap jumlah perkara prodeo. Pada DIPA 04 tahun anggaran 2024

terdapat anggaran sebesar Rp 20.558.000,-(*dua puluhjuta lima ratus lima puluh delapan rupiah*), untuk pembebasan biaya perkara (prodeo) dengan target 38 perkara.

Jumlah perkara prodeo yang terdaftar sampai dengan Tahun 2024 sebanyak 122 perkara, dan 122 perkara berhasil diselesaikan, sehingga realisasi 100%. Dengan demikian, realisasi indikator kinerja mencapai target sebesar 100%.

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut adalah ketepatan perencanaan taksiran biaya perkara prodeo oleh Kasir dan berjalannya kontrol penanganan perkara prodeo dari masing-masing Majelis Hakim.

SASARAN III
Indikator Kinerja ke-2 : Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan / *zitting plaats* adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan. Indikator ini untuk mengukur kinerja Mahkamah Agung dalam memberikan kemudahan akses layanan hukum bagi masyarakat yang mengalami hambatan biaya, fisik maupun geografis dalam menjangkau lokasi kantor pengadilan.

Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar Gedung Pengadilan, khususnya untuk jenis perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana, kemudian berdasarkan pada karakteristik jumlah perkara, dan keterjangkauan wilayah. Lokasi penyelenggaraan sidang di luar Gedung Pengadilan dapat ditetapkan melalui koordinasi antara pengadilan dengan pemerintah daerah atau instansi lain.

Pada tahun 2024 Pengadilan Agama Watampone memperoleh anggaran penyelenggaraan sidang di luar Gedung sebesar Rp 20.552.000,- (*dua puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah*) untuk 17 kegiatan, target 136 perkara. Berdasarkan tabel 11, persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan pada tahun 2024 ditargetkan 100% terhadap jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung Pengadilan.

Tabel 12
Pelaksanaan Kegiatan Sidang di luar Gedung

No	Kecamatan	Jumlah Kegiatan	Perkara Disidangkan	Tanggal Pelaksanaan	Serapan Anggaran
1	Sibulue	2	20	26 Januari 2024	Rp 5.152.000,-
2	Barebbo	1	11	23 Februari 2024	Rp 2.576.000,-
3	Tellu Siattinge	1	8	8 Maret 2024	Rp 2.576.000,-
4	Kajuara	2	16	17 Mei 2024	Rp 5.152.000,-
5	Libureng	1	9	21 Juni 2024	Rp 2.576.000,-
6	Lapri	1	17	25 Oktober 2024	Rp 2.520.000,-
	Total	8	81		Rp 20.552.000,-

Sebagaimana tertera pada tabel di atas, sidang di luar Gedung yang dilaksanakan selama tahun 2024 sebanyak 8 kegiatan, menyidangkan 81 perkara dengan serapan anggaran sebesar Rp 20.552.000,-. Semua perkara yang disidangkan tersebut berhasil diselesaikan pada saat sidang di luar gedung sehingga realisasi 100%.

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut :

- a) Terjalin kerja sama yang baik antara Pengadilan Agama, Kementerian Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta para pihak pencari keadilan dalam pelaksanaan sidang keliling.
- b) Kualitas sumber daya manusia dan fasilitas di lokasi sidang memadai.
- c) Kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi.

SASARAN III
Indikator Kinerja ke-3 : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (PosBaKum)

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Pelayanan Posbakum diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Posbakum di Pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan.

Pada DIPA 04 tahun anggaran 2024, Pengadilan Agama Watampone mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 70.000.000,-(*tujuh puluh juta rupiah*), dengan target 700 jam layanan.

Berdasarkan tabel 11, persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) pada tahun 2024 ditargetkan 100% terhadap jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Tabel 13

Matrik Layanan Pos Bantuan Hukum (PosBaKum)

No	Bulan	Jam Layanan	Serapan Anggaran	Jumlah Perkara Yang Terlayani
1	Januari	35	Rp 0,-	140
2	Februari	63	Rp 6.299.924,-	78
3	Maret	35	Rp 6.299.924,-	52
4	April	35	Rp 3.499.955,-	60
5	Mei	63	Rp 3.499.958,-	89
6	Juni	63	Rp 6.299.924,-	72
7	Juli	63	Rp 6.299.924,-	67
8	Agustus	63	Rp 6.299.924,-	68
9	September	63	Rp 6.299.924,-	84
10	Oktober	63	Rp 6.299.924,-	94
11	November	63	Rp 6.299.924,-	91
12	Desember	63	Rp. 12.599.848,-	66
	Jumlah	700	Rp. 69.999.153,-	961

Dari tabel di atas, jumlah perkara yang terdaftar Posbakum selama tahun 2024 sebanyak 961 perkara dalam waktu 700 jam layanan dengan serapan anggaran sebesar Rp 69.999.153,-. Jumlah pencari keadilan golongan tertentu pada tahun 2024 sebanyak 903 orang, dan semuanya terlayani posbakum sehingga realisasi indikator kinerja sebesar 100%. Hal tersebut tercapai karena tanggung jawab pihak pengelola Posbakum yang tinggi dan pengawasan pihak Pengadilan Agama Watampone yang berjalan baik serta tingkat kesadaran masyarakat tentang keberadaan Posbakum yang tinggi.



Sasaran 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi. Indikator ini untuk mengukur kepatuhan para pencari keadilan terhadap amar (isi) putusan pengadilan.

Eksekusi Putusan perkara perdata dilakukan oleh para pihak secara sukarela, apabila pihak tidak melaksanakan putusan pengadilan, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi.

Sasaran ini hanya memiliki satu indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 14
Pencapaian Target Indikator Kinerja Tahun 2024 pada Sasaran IV

IndikatorKinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%	0 %	0 %
Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV :			0 %

Berdasarkan tabel di atas, indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada tahun 2024 ditargetkan 100% dari jumlah putusan perkara yang sudah BHT.

Tabel 15
Data Eksekusi

Uraian	Jumlah
Sisa tahun lalu	2
Permohonan eksekusi yang diterima	2
Eksekusi yang dilaksanakan	2
Eksekusi yang dicabut	0
Eksekusi yang dicoret dari register eksekusi	0
Sisa yang belum dieksekusi (dalam proses)	2

Berdasarkan tabel di atas, dari 2 perkara eksekusi yang ditangani selama tahun 2024, terdiri dari 2 perkara eksekusi sisa tahun sebelumnya dan yang diterima tahun 2024 ada 2 perkara, dengan demikian realisasi 0%. Hal tersebut di uraikan sebagai berikut :

- a) Perkara 369/Pdt.G/1997/PA.Wtp. ➔ sedang dalam proses.
- b) Perkara 77/Pdt.G/2018/PA.Wtp. ➔ sedang dalam proses.

❖ Realisasi Anggaran

Untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi yang transparan, kapabel, efisien dan efektif, maka diperlukan mekanisme pengelolaan keuangan yang tepat, sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai pada tahap pelaporan.

Pada Tahun Anggaran 2024 Pengadilan Agama Watampone menerima DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : SP DIPA-

005.01.2.307509/2024 tanggal 24 November 2022 sejumlah Rp 13.527.229.000,- (*tiga belas milyar lima ratus duapuluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*).

Sedangkan untuk DIPA dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan Nomor : SP DIPA- 005.04.2.309076/2024 tanggal 24 November 2024 sejumlah Rp 181.642.000,- (*seratus delapan puluh satu juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah*).

Dengan demikian, jumlah anggaran yang dikelola oleh Pengadilan Agama Watampone Tahun 2024 yang merupakan akumulasi dari 2 (dua) DIPA tersebut adalah sebesar **Rp 9.909.728.000,-**(*sembilan milyar sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah*).

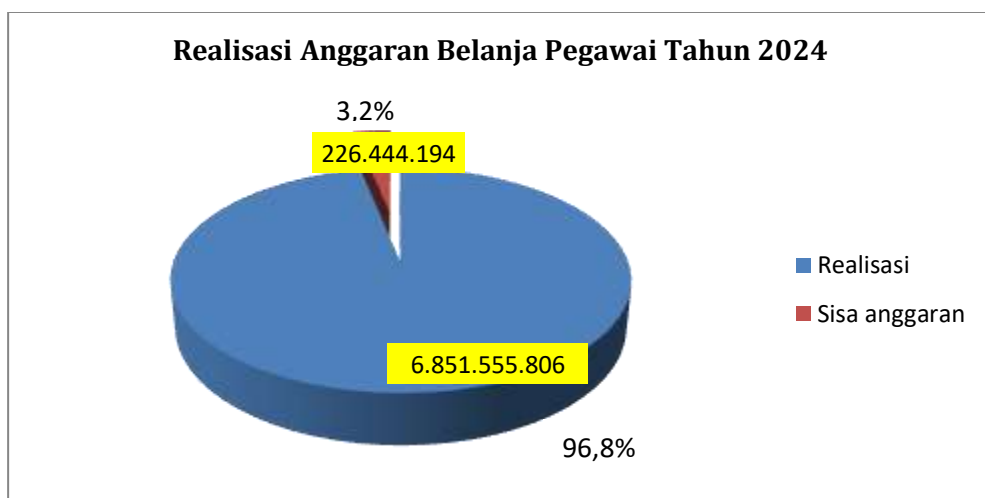
Untuk mengukur realisasi kinerja anggaran Pengadilan Agama Watampone pada Tahun 2024 dari anggaran yang terdapat dalam DIPA, maka ada tiga sasaran indikator kinerja yang menjadi tolak ukur, yaitu persentase penyerapan belanja pegawai, persentase penyerapan belanja barang dan persentase penyerapan belanja modal.

1. Belanja Pegawai

Realisasi Kinerja Anggaran Pengadilan Agama Watampone pada sektor Belanja Pegawai tahun anggaran 2024 adalah:

- Pagu anggaran (setelah revisi) sebesar = Rp. 7.078.000.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 6.851.555.806,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 226.444.194,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar= 96,8%
- Persentase sisa anggaran sebesar= 3,2%

Sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut :



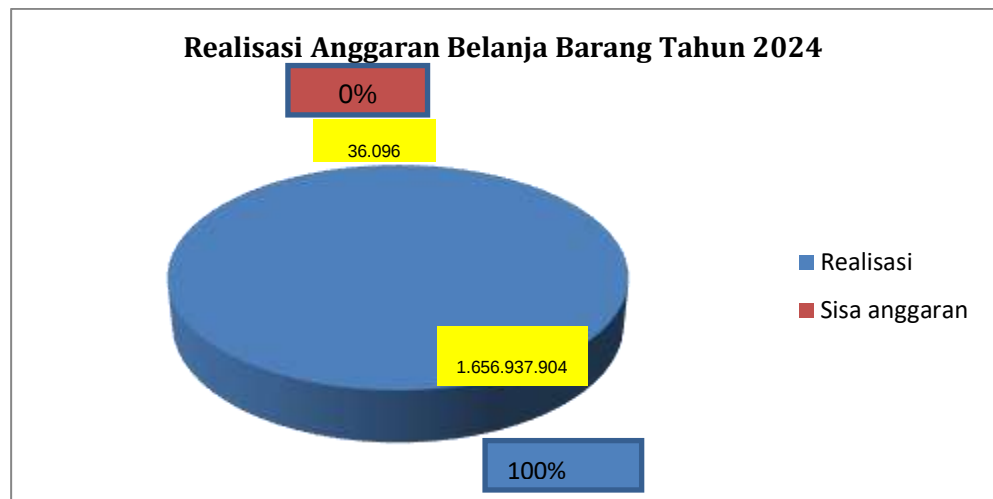
2. Belanja Barang

a). Untuk DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi MA-RI

Realisasi Kinerja Anggaran Pengadilan Agama Watampone pada sektor belanja barang tahun anggaran 2024 untuk DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi MA-RI adalah:

- Pagu anggaran sebesar = Rp 1.656.974.000,-
- Realisasi sebesar = Rp 1.656.937.904,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp 36.096,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar= 100%
- Persentase sisa anggaran sebesar= 0%

Sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut :

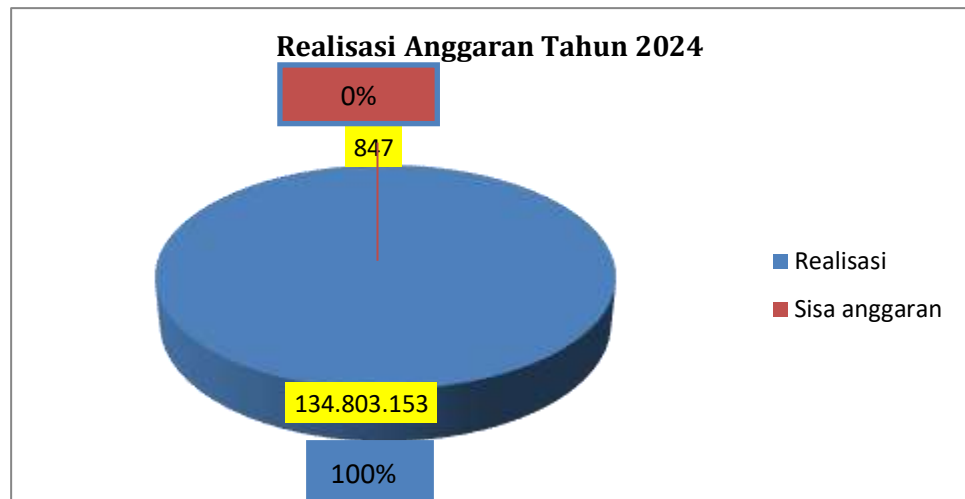


b). Untuk DIPA Unit Organisasi Badan Peradilan Agama MA-RI

Realisasi Kinerja Anggaran Pengadilan Agama Watampone pada sektor belanja barang tahun anggaran 2024 untuk DIPA Unit Organisasi Badan Peradilan Agama MA-RI adalah :

- Pagu anggaran sebesar = Rp. 134.804.000,-
- Realisasi sebesar = Rp.134.803.153,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 847,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar= 100%
- Persentase sisa anggaran sebesar= 0%

Sebagaimana ditunjukkan dalam grcxdafik berikut :



3. Belanja Modal

Realisasi Kinerja Anggaran Pengadilan Agama Watampone pada sektor belanja modal untuk tahun anggaran 2024 adalah:

- Pagu anggaran sebesar = Rp. 0,-
- Realisasi sebesar = Rp.0,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 0,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar= 0 %
- Persentase sisa anggaran sebesar= 0 %

Sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut :

